



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUTAN KELAS IIB PACITAN

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TA. 2022

RUTAN KELAS IIB PACITAN



semmar

SEPENUH HATI MELAYANI DENGAN AKTIF & RESPONSIF

BerAKHLAK

SEMARIN
PASTI

REFORMASI
BERTEKUN

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
Jalan Ronggowarsito No.5 Telp. (0357) 881014 - 881876
E-mail : rutan.pacitan@gmail.com

Nomor : W.15.PAS.PAS32-PR.04.04- 01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Rutan Kelas IIB Pacitan TA. 2022

31 Desember 2022

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur

Di
SURABAYA

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W15.PR.04.04-252 tanggal 05 Desember 2022 tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) TA. 2022. Berikut kami sampaikan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2022 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Ari Wibowo

NIP. 198506232003121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rutan Kelas IIB Pacitan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Di samping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Pacitan, 31 Desember 2022
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Eko Ari Wibowo
NIP. 19850623 200312 1 002

EXECUTIVE SUMMARY IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, memiliki 4 sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja yang mengacu pada Perjnijan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hampir seluruh sasaran kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan tahun 2022 telah tercapai. Namun demikian terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan tidak dapat terselesakian. Indikator kinerja tersebut antarlain :

1. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
3. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
4. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
5. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
6. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
7. Jumlah kendaraan bermotor;
8. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi;
9. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran;
10. Jumlah gedung/ bangunan.

10 (sepuluh) indicator kinerja tersebut diatas tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak ada data inputan terkait indikator tersebut.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Pacitan tahun 2022 mencapai 96,81% atau sebesar Rp. 4,507,256,296,- dari total anggaran sebesar Rp 4.655.769.000,-. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan Disbursement Plan dan Pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan terakhir, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Rutan Kelas IIB Pacitan berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar 99,55 berdasarkan aplikasi SMART.

Dilihat dari penilaian capaian kinerja keuangan Rutan Kelas IIB Pacitan mendapat nilai IKPA 98,77. Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LKjIP tahun 2022 ini. Capaian kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan mencapai 58,30%. Sedangkan Nilai kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka 99,55. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bapennas juga membuahkan hasil dengan nilai 100% pada setiap bulannya (Kategori hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Tugas dan Struktur Organisasi | 4 |
| C. Maksud dan Tujuan | 8 |
| D. Aspek Strategis | 8 |
| E. Isu Strategis | 9 |
| F. Sistematika Penyajian | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 12 |
| B. Perjanjian Kinerja | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| B. Realisasi Anggaran | 51 |
| C. Capaian Kinerja Anggaran | 52 |
| D. Capaian Kinerja Lainnya | 53 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Kelas IIB Pacitan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Pacitan dibangun pada tahun 1948 berada di pusat Kabupaten Pacitan tepatnya di Jalan Ronggowarsito No. 5 Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Pacitan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Pacitan serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

LKJIP Rutan Kelas IIB Pacitan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Kelas IIB Pacitan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Kelas IIB Pacitan menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun Anggaran 2022.

B. Tugas dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Pacitan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Pacitan menyelenggarakan fungsi :


1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Pacitan terdiri atas 4 bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Pengelolaan, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - A. Bagian Umum
 - a. Subbagian Kepegawaian
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - B. Bidang Program dan Hubungan Masyarakat
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
2. Sub Bagian Pelayanan Tahanan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Kesehatan dan Keperawatan Narapidana dan Tahanan
 - a. Subbidang Pengawasan Makanan, Pengawasan Kesehatan dan Perlindungan kelompok rentan dan beresiko tinggi
 - b. Subbidang Bimbingan Kerohanian, Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian
 - B. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
 - a. Subbidang Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum, Registrasi dan klasifikasi
3. Kesatuan Pengamanan Rutan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Subbidang Pencegahan dan Penindakan
 - b. Subbidang Keamanan dan Pemeliharaan
 - B. Bidang Pelaporan dan informasi
 - a. Subbidang Standardisasi dan Evaluasi

- 4. Tata Usaha, terdiri dari 1 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Persuratan
 - B. Subbidang surat masuk keluar dan kearsipan


Struktur organisasi Rutan Kelas IIB Pacitan :



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Pacitan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Kelas IIB Pacitan per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan terdapat 60 pegawai. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Pacitan, berdasarkan gender, struktural, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Berdasarkan Gender

| laki laki | wanita |
|-----------|--------|
| 56 | 4 |




Berdasarkan Seksi/Bagian

| Seksi/Bagian | laki laki | wanita |
|--------------------------|-----------|--------|
| Kepala Rutan | 1 | |
| Subbag Pengelolaan | 7 | 1 |
| Subbag Pelayanan Tahanan | 8 | 1 |
| Subbag TU | 1 | |
| Kesatuan Pengamanan | 39 | 2 |
| Jumlah | 56 | 4 |




Berdasarkan Golongan

| Golongan | laki laki | wanita |
|----------|-----------|--------|
| II/a | 22 | 1 |
| II/b | 15 | 3 |
| II/c | 3 | 0 |
| II/d | 0 | 0 |
| III/a | 1 | 0 |
| III/b | 7 | 0 |
| III/c | 1 | 0 |
| III/d | 7 | 0 |
| IV/a | 0 | 0 |
| IV/b | 0 | 0 |
| Jumlah | 56 | 4 |



Berdasarkan Jabatan

| Jabatan | Jumlah |
|-----------------------------|--------|
| Jabatan Struktural | 4 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | 1 |
| Jabatan Fungsional Umum | 55 |
| Total | 60 |



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Pacitan Menyusun Laporan Kinerja TA. 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Kelas IIB Pacitan
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Pacitan

Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis


Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yakni Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan sebanyak 66 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, masyarakat, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi). Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Sedangkan dari faktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam


pencapaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitandiantaranya ada dari pihak Tenaga Penyuluh Hukum dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pasyarakatan. Selain itu juga adanya keterlibatan Tim Razia dan pengeledahan Gabungan dalam rangka penegakan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan.

E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Pacitan selama tahun 2022 (Periode Januari s.d Desember), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain :




| NO. | RISIKO | UPAYA PENGENDALIAN |
|-----|---|--|
| 1. | Penyimpangan dalam pelayanan pemberian Hak WBP. (Remisi, PB, CB, CMB, dan Asimilasi) | Pemanfaatan aplikasi SDP dalam pelayanan Hak WBP melalui pengusulan dan penerbitan SK Remisi CB/PB/CMB, dan Asimilasi secara online |
| 2. | Terjadinya Overstaying | Pembuatan MOU penanganan overstaying dengan aparaturnya penegak hukum |
| 3. | Pelayanan terhadap keluarga WBP terkait kunjungan, pengurusan hak Integrasi WBP, dan layanan pengaduan belum di laksanakan secara optimal | Menyediakan ruang layanan terpadu yang terdiri dari : 1. Loker layanan kunjungan 2. Loker layanan pengurusan hak WBP 3. Loker informasi dan pengaduan 4. Pos BAPAS |



| NO. | RISIKO | UPAYA PENGENDALIAN |
|-----|---|---|
| 4. | Terjadinya praktek pungutan liar/KKN di lingkungan kantor | Melakukan upaya pencegahan praktik pungutan liar melalui : 1. Sosialisasi/Internalisasi kepada pegawai melalui apel/briefing kegiatan keagamaan, dan pada kegiatan Non formal (Senam, Gowes, dan Coffe Morning) 2. Pemasangan CCTV online pada ruang pelayanan 3. Menyediakan ruang tamu terbuka dengan pengawasan CCTV online |
| 5. | Penanganan pengaduan belum optimal | Mengoptimalkan penanganan pengaduan dengan: 1. Menyediakan berbagai sarana pengaduan melalui nomor Kontak pengaduan, WAG Halo Rucita, website, medsos, dan loket layanan pengaduan. 2. Membentuk Tim penanganan pengaduan untuk menangan pengaduan dengan cepat. |



| NO. | RISIKO | UPAYA PENGENDALIAN |
|-----|--|---|
| 6. | Minimnya Informasi yang diperoleh keluarga WBP terkait program pembinaan, kondisi WBP di dalam Rutan dan Informasi Pelayanan publik. | Membuat Inovasi Halo Rucita yang merupakan WA grup Keluarga WBP. Membuat informasi pelayanan public melalui banner, website, dan media sosial. |
| 7. | Keluarga WBP tidak bisa bertemu langsung dengan WBP di masa pandemi Covid-19. | Membuat Inovasi: 1. Latin Kuno (Layanan Titipan Makanan dan Kunjungan Online) 2. Dokar Bang Napi (Videocall Keluarga Bang Napi) 3. Punten Kawan (Panggilan untuk Temu Kangen Warga Binaan) 4. Tiwul Bang Napi (Tilik Warga untuk Lepas Rindu Bang Napi) |



| NO. | RISIKO | UPAYA PENGENDALIAN |
|-----|---|---|
| 8. | Perawatan kesehatan WBP belum dilakukan secara maksimal dikarenakan terbatasnya tempat antrian WBP yang berobat di poliklinik | Menciptakan Inovasi DOKLING (Dokter Keliling) |
| 9. | Keluarga harus datang ke Rutan Pacitan untuk mengambil persyaratan dokumen integrasi WBP | Menciptakan inovasi LINTANG RUCITA (Layanan Integrasi tanpa datang ke Rutan Pacitan) |
| 10. | Pelaksanaan kontrol keliling oleh karupam yang belum optimal | 1. Menciptakan Inovasi E-Troling (Sistem Kontrol Keliling berbasis TI) 2. Pemasangan CCTV online pada sudut kantor |

F. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 yang disusun setiap subbagian, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Jawa Timur, Rutan Negara Kelas IIB Pacitan menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi **tersebut** maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6, 7 dan 8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

| | | |
|-------------|----------|--|
| Misi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan. |
|-------------|----------|--|

B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan tahun 2022.

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|---|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% |
| | | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% |
| | | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | Jumlah kendaraan bermotor | 6 Unit |
| | | Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi | 14 Unit |
| | | Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 4 Unit |
| | | Jumlah gedung/ bangunan | 813 M2 |
| Kegiatan | | Anggaran | |
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | | Rp. 906,898,000,- | |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | Rp. 906,898,000,- | |
| Program Dukungan Manajemen | | Rp. 3,748,871,000,- | |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | | Rp. 3,748,871,000,- | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

| Formulasi Berbanding Lurus | Formulasi Berbanding Terbalik |
|---|---|
| $\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$ | $\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100 \%$ |
| | <p>Nilai presentase yang $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}}$ dari target, menunjukkan nilai $\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}}$ akan baik (berhasil).</p> <p>Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indicator, diukur dengan formulasi</p> |
| | $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$ |

Dalam mencapai capaian sasaran kinerja, Rutan Pacitan merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indicator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Pacitan :

| Range Nilai Capaian | Keterangan |
|---------------------|-------------|
| >100 | Sangat baik |
| 85 s.d 100 | Baik sekali |
| 70 s.d < 85 | Baik |
| 55 s.d <70 | Cukup |
| <55 | Kurang |

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, didapatkan hasil pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB pacitan tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Rata-rata Capaian kinerja | Ket |
|---|--|--------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% | 100.00% | 133.33 % | 121.95 % | Sangat Baik |
| | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% | 100.00% | 107.52 % | | Sangat Baik |
| | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 100.00% | 125 % | | Sangat Baik |
| | Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika | 25% | - | - | | Tidak ada Realisasi |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Rata-rata Capaian kinerja | Ket |
|--|--|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% | - | 200 % | 141,66% | Sangat Baik |
| | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% | 66.67% | 83,32 | | Sangat Baik |
| | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% | 100.00% | 125 % | 220.32 % | Sangat Baik |
| | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% | 342.8% | 488.50 % | | Sangat Baik |
| | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% | 100.00% | 125 % | | Sangat Baik |
| | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% | 100.00% | 142.80 % | | Sangat Baik |
| Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 100.00% | 100 % | 100 % | Sangat Baik |
| | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann | 100.00% | 100 % | | Sangat Baik |
| | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan | 100.00% | 100 % | | Sangat Baik |
| | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 100.00% | 100 % | | Sangat Baik |
| | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 100.00% | 100 % | | Sangat Baik |
| | Jumlah kendaraan bermotor | 6 Unit | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi | 14 Unit | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 4 Unit | - | - | | Tidak ada Realisasi |
| | Jumlah gedung/ bangunan | 813 M2 | - | - | | Tidak ada Realisasi |

Selama periode tahun anggaran 2022 Rutan Kelas IIB Pacitan telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405477/2022 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

➤ **MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN/ ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOKITA DI WILAYAH**

 **Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar**

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam /Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Terkait pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Jadi setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Tahun 2022

| | |
|--|---|
| Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak | 75 |
| Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak | 75 |
| Penghitungan | $\frac{\sum \text{pemenuhan layanan makanan napitah}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{75}{75} \times 100\% = 100\%$ |

Capaian Kinerja 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% | 100% | $\frac{100}{75.00} \times 100\%$ $= 133.33\%$ |



Sertifikasi laik hygiene dari dinas Kesehatan untuk penjamah makanan Rutan Pacitan

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar memenuhi target tahun 2021 sebesar 100% dan meningkat pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 133.33%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar | 71% | 100% | 100 | 80 | 100.00% | 133.33% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 133.33%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar | 71% | 75% | 80% | 85% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Fasilitas kegiatan memasak maupun dalam penyajian makanan yang telah sesuai dengan Standar serta dukungan SDM yang mumpuni merupakan Faktor penting dalam upaya mencapai target dalam pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan /Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Tahanan /Narapidana/Anak dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan /Narapidana/Anak. Adapun cara perhitungan indikator kinerja persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Tahun 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|--|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% | 100% | $\frac{100}{93.00} \times 100\%$ = 107.52 % |



Pelayanan Kesehatan WBP Rutan Pacitan

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas memenuhi target tahun 2021 sebesar 100% dan meningkat pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 107.52%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92% | 100% | 100 | 93% | 100.00% | 107.52% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 133.33%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92% | 93% | 94% | 95% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Berikut adalah beberapa penyebab yang umumnya berkontribusi terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Pacitan.

1. Tenaga Medis yang Berkualitas, tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman dapat memberikan perawatan yang tepat dan profesional kepada Warga Binaan Pemasyarakata.
2. Kerjasama antara Pihak Rutan dan Layanan Kesehatan Eksternal
3. Sarana dan Prasarana, Rutan Pacitan tengah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Kesehatan.

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan Kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% | - | - <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i> |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal memenuhi target tahun 2021 adalah **Nihil** dan pada tahun 2022 adalah **Nihil**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95% | - | - | 96% | - | - |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95% | 96% | 97% | 98% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2021 capaian kinerja adalah **NIHIL** sedangkan untuk TA. 2022 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah **NIHIL** terkait Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya Tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita, bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun, menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lapas dan Rutan merupakan hak setiap, warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi Tahanan/Narapidana/Anak, dalam Lapas dan Rutan tersebut mengalami gangguan mental saat berada di Lapas dan, Rutan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan, pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani TA. 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% | - | - <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i> |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2021 adalah **Nihil** dan pada tahun 2022 adalah **Nihil**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60% | - | - | 70% | - | - |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60% | 70% | 80% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2021 capaian kinerja adalah NIHIL sedangkan untuk TA. 2022 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah NIHIL terkait Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasa 1 ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan. Berikut adalah perhitungan indikator kinerja “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar TA. 2022

$$\frac{\text{jumlah napitah lansia yg mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah total napitah lansia}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 100% | $\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 % |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar memenuhi target tahun 2021 sebesar 100% dan meningkat pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 125%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 100% | 100 | 80% | 100.00% | 125% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 125%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 80% | 85% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian khusus Lansia atau disebut kamar khusus Kelompok rentan sudah tersedia di Rutan Pacitan, ditambah lagi dengan adanya dokter Rutan yang Profesional menjadikan perawatan untuk kelompok rentan semakin baik.

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan juga sebagai bentuk upaya dan komitmen melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara substantif dan berkeadilan, termasuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Pemasyarakatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/ Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | - | - <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i> |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 adalah **Nihil** dan pada tahun 2022 adalah **Nihil**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | - | - | 80% | - | - |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 80% | 85% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2021 capaian kinerja adalah NIHIL sedangkan untuk TA. 2022 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah NIHIL terkait Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan di Jawa Timur, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes. Konseling kepada WBP/tahanan juga dapat dilakukan secara berkelompok karena terbatasnya SDM.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh TA 2022)

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% | - | - <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i> |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2021 adalah **Nihil** dan pada tahun 2022 adalah **Nihil**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60% | - | - | 70% | - | - |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60% | 70% | 80% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2021 capaian kinerja adalah NIHIL sedangkan untuk TA. 2022 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah NIHIL terkait Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan. Untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat diterima Kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan layanan rehabilitasi narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika diawali dengan tahapan skrining untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil Skrining dengan risiko berat akan dilakukan Asesmen Rehabilitasi. Hasil Asesmen Rehabilitasi dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika | 25% | - | - <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i> |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika tahun 2021 adalah **Nihil** dan pada tahun 2022 adalah **Nihil**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika | 23% | - | - | 25% | - | - |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba | 23% | 25% | 27% | 29% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2021 capaian kinerja adalah NIHIL sedangkan untuk TA. 2022 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah NIHIL terkait Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

➤ MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Masalah yang sering dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan adalah overstaying. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya jajaran pemasyarakatan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk melindungi hak tahanan, oleh karena itu ditetapkanlah indikator “Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying” sebagai bentuk perlindungan HAM. Masalah utama overstaying di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan lancar. Penegak hukum lainnya kurang cepat merespon surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga terjadi keterlambatan. Perhatian khusus jajaran pemasyarakatan terhadap angka overstaying ini juga merupakan bentuk perlindungan hak tahanan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan. Adapun untuk mengetahui persentase penurunan overstaying adalah dengan menghitung jumlah overstaying dibagi total tahanan dikali seratus persen.

$$\frac{\text{jumlah tahanan overstaying}}{\text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{75} \times 100\% = 0\%$$

Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja tersebut digunakanlah formulasi selisih target dikurangi selisih antara realisasi dengan target dibagi target dikali seratus persen.

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{80 - (0-80)}{80} \times 100\% = 200\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase menurunnya tahanan yang overstaying TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|--|----------------|-----------|--|
| Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% | - | $\frac{0-(0-80)}{80.00} \times 100\%$ = 200 % |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying tahun 2021 sebesar 12.8% dan meningkat pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 125%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 70% | 12.8% | 100% | 80% | 0% | 200% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase menurunnya tahanan yang overstaying target tahun 2023 adalah 90% sementara target di tahun 2024 adalah 10%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 12.8% sedangkan Realisasi TA 2022 adalah 200%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 70% | 80% | 90% | 100% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase menurunnya tahanan yang overstaying hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Rutan Pacitan melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan angka overstaying antara lain :

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi terkait
2. Selalu berkoordinasi dengan penegak Hukum

Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasarakatan menetapkan "Layanan Penyuluhan Hukum" menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan. Pelaksanaan penyuluhan hukum tahun 2022 pada Rutan Pacitan bekerjasama dengan Polres Pacitan dengan peserta sebanyak 50 WBP. Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penyuluhan hukum diukur dengan formulasi persentase sebagai berikut.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum TA 2022

$$\frac{\text{tahanan yg memperoleh pelayanan penyuluhan hukum}}{\text{jumlah tahanan pemohon pelayanan penyuluhan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{50}{75} \times 100\% = 66.66\%$$

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% | 66.66% | $\frac{66.66}{80.00} \times 100\%$ = 83.32 % |



Penyuluhan hukum bekerjasama dengan Polres Pacitan

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum tahun 2021 sebesar 100% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 83.32%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 70% | 100% | 100% | 80% | 66.66% | 83.32% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum target tahun 2023 adalah 90% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 adalah 83.32%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 70% | 80% | 90% | 100% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Hubungan Kerjasama yang baik antara Polres Pacitan dengan Rutan sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal.

Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengamanatkan jajarannya untuk memberikan fasilitas bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% | - | - <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i> |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum tahun 2021 adalah **Nihil** dan pada tahun 2022 adalah **Nihil**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 70% | - | - | 80% | - | - |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 70% | 80% | 90% | 100% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2021 capaian kinerja adalah **NIHIL** sedangkan untuk TA. 2022 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah **NIHIL** terkait Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan.

➤ MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (feedback) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Rutan Kelas IIB Pacitan telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasayarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Rutan Kelas IIB Pacitan. Untuk menghitung indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Adapun capaian presentase pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Rutan Kelas IIB Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|--|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% | 100% | $\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 % |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2021 sebesar 100% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 83.32%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 75% | 100% | 100% | 80% | 66.66% | 83.32% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 adalah 83.32%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 75% | 80% | 85% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar meliputi adanya sistem pengaduan yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat dan/atau keluarga WBP, penanganan pengaduan secara profesional dan adil oleh pihak yang berwenang di Rutan. Selain itu inovasi "Halo Rucita" juga memberikan media sara pengaduan yang efisien.

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Pacitan dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan. Berikut adalah gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2022 pada Rutan Kelas IIB Pacitan:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Pencegahan Gangguan Kamtib | Jumlah Gangguan Kamtib |
| 24 | 7 |

Adapun untuk menghitung persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah angka perbandingan pencegahan gangguan kamtib yang telah dilakukan dengan jumlah gangguan kamtib yang terjadi

$$\frac{\sum \text{pencegahan gangguan kamtib}}{\sum \text{gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{24}{7} \times 100\% = 342.8\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---|----------------|-----------|---|
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% | 342.8% | $\frac{342.8}{70.00} \times 100\%$ = 488.5 % |



Penggeledahan Rutin maupun insidental Rutan Pacitan

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2021 sebesar 100% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 488.5%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 60% | 100% | 100% | 70% | 342.8% | 488.5% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 adalah 488.5%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 60% | 70% | 80% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penekanan gangguan kamtib, antarlain :

1. Melaksanakan kegiatan pencegahan secara rutin, baik itu kegiatan penggeledahan blok hunian maupun penggeledahan lalulintas pada P2U
2. Memaksimalkan peran dan fungsi UIP (Unit Intelijen Masyarakat) Rutan Kelas IIB Pacitan

3. Melaksanakan Koordinasi dengan Polres Pacitan maupun Kodim 0801 Pacitan
4. Melakukan penindakan secara cepat dan tepat terhadap pelanggaran yang terjadi

🏢 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhannya disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Pacitan sesuai standar, kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya. Selama tahun 2022 didapati sebanyak 22 Tahanan/Narapidana/Anak melakukan pelanggaran tata tertib dan gangguan Kamtib pada Rutan Kelas IIB Pacitan. Kemudian jumlah pelaku gangguan Kamtib yang menunjukkan kepatuhan yaitu sebanyak 22 Tahanan/Narapidana/Anak. Untuk menghitung persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{pelaku gangguan kamtib yg menunjukkan kepatuhan dan disiplin thd tata tertib}}{\sum \text{pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian Kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|--|----------------|-----------|--|
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib | 80% | 100% | $\frac{100}{80.00} \times 100\%$ =125 % |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2021 sebesar 100% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 125%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib | 75% | 100% | 100% | 80% | 100% | 125% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 adalah 125%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib | 75% | 80% | 85% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam memenuhi indikator kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang ada di Rutan Pacitan. Rutan Pacitan melakukan beberapa cara dalam mencapai tujuan tersebut, diantaranya :

1. Kepemimpinan yang efektif sepertihalnya Pemimpin yang adil, tegas, dan memberikan contoh yang baik dapat mempengaruhi perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Komunikasi yang baik antara Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penjelasan yang jelas tentang aturan dan konsekuensi pelanggaran, serta memastikan bahwa WBP memahami dengan baik, dapat membantu meningkatkan kepatuhan.
3. Fasilitas dan Lingkungan yang sesuai standar dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kepatuhan dan disiplin.

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam siding TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan psca terjadinya gangguan kamtib. Selama tahun 2022 terjadi gangguan kamtib sebanyak 7 kali dan telah dilakukan upaya penggalangan gangguan kamtib tersebut dan pemulihan kondisi keamanan pasca kejadian.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Data Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas TA 2022

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---|----------------|-----------|--|
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% | 100% | $\frac{100}{70.00} \times 100\%$ =142.8 % |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2021 sebesar 100% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 142.8%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | | | Realisasi 2022 | | |
|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 60% | 100% | 100% | 70% | 100% | 142.8% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi TA 2022 adalah 142.8%

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 75% | 80% | 85% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam rangka pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib, Rutan Pacitan melakukan upaya penyelesaian akar masalah terjadinya gangguan kamtib secara menyeluruh, selain itu meningkatkan Tugas dan Fungsi Intelijen melalui UIP Rutan Pacitan.

➤ **MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER**

 **Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| LAYANAN MANAJEMEN SATKER | TARGET | REALISASI | % |
|---|-----------|---|-------|
| Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | Tersedianya RKAK/L Rutan Pacitan | 100 % |
| Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | Tersusunnya Laporan Inventarisasi BMN | 100 % |
| Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan | Terealisasinya kegiatan coaching/mentoring dan pelatihan E-learning | 100 % |
| Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel | 100 % |
| Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | Terealisasinya layanan perkantoran | 100 % |

| | | | |
|---|---------|---|---|
| Jumlah kendaraan bermotor | 6 Unit | - | - |
| Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi | 14 Unit | - | - |
| Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 4 Unit | - | - |
| Jumlah gedung/ bangunan | 813 M2 | - | - |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|--|--|----------------|----------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 100% | 100.00% |
| | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 100% | 100.00% |
| | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | | |
| | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 100% | 100.00% |
| | Jumlah Layanan Perkantoran | 100% | 100.00% |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing indikator adalah 1 Layanan. Dan Realisasi untuk TA 2021 dan Tahun 2022 adalah 1 Layanan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan.

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Pacitan

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam rangka memenuhi capaian kinerja pada indicator kinerja kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran Rutan Pacitan melakukan Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan perencanaan kinerja yang melibatkan seluruh pihak, baik dari Subsidi Pelayanan Tahanan, Subsidi Pengelolaan dan Kesatuan Pengamanan Rutan
2. Melakukan Pengelolaan Laporan BMN berbasis Web
3. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Petugas Pemasyarakatan berbasis e-Learning
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan Anggaran
5. Melakukan koordinasi dengan KPPN Pacitan maupun Pembina Wilayah terkait tugas dan fungsi.


B. Realisasi Anggaran

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan tahun 2022 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 31 Desember 2022 mencapai 96,81% atau sebesar Rp. 4,507,256,296,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.655.769.000,- .


Tabel Penyerapan Anggaran dan Perbandingan Penyerapan Anggaran tahun sebelumnya

| No | Sasaran Kegiatan | Anggaran 2022 | Realisasi Anggaran 2022 | % Realisasi Anggaran 2022 | % Realisasi anggaran 2021 |
|----|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Rp. 677.910.000,- | Rp. 666.494.059,- | 98.32 % | 98.15 % |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 188.540.000,- | Rp. 167.230.956,- | 88.70 % | 99.55 % |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 40.448.000,- | Rp. 30.246.800,- | 74.78 % | 92.29 % |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Rp. 3.748.871.000,- | Rp. 3.643.284.481,- | 97.18 % | 99.07 % |

Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2021 dan 2022



Presentase Penyerapan anggaran 2021 dan 2022



Terdapat perbedaan yang tidak terlalu besar dari perbandingan penyerapan anggaran tahun 2021 dan 2022. Penyerapan anggaran memang belum mencapai 100%, namun penyerapan ini cukup optimal jika dilihat dari capaian kinerja yang berhasil dicapai. Beberapa anggaran tidak terserap dengan maksimal dikarenakan terjadinya kebijakan pemblokiran anggaran yang ditetapkan oleh pusat dan pembukaan pemblokiran dilaksanakan pada bulan November tahun 2022. Namun demikian dikarenakan pembukaan blokir anggaran dilaksanakan pada Triwulan 4 tahun anggaran berjalan, rutan pacitan kurang mampu memaksimalkan penyerapan anggaran karena keterbatasan waktu. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya presentase penyerapan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 98.80 % menjadi 96.81 % pada tahun 2022.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Integrasi data dan pengembangan sistem informasi yang berupa pertukaran data (data interchange) antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN dengan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yakni ; nilai SMART 99,55 dan nilai IKPA 98,77, yang ditunjukkan melalui aplikasi sebagai berikut :



Screenscapture aplikasi Smart



Screenshot aplikasi Aplikasi OM-SPAN Nilai IKPA

D. Capaian Kinerja Lainnya




Sebagai langkah serius dalam mendorong Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Rutan Kelas IIB Pacitan telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Publik dengan menciptakan inovasi Layanan Selama Tahun 2022 sebagai berikut :



Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas menunjukkan grafik yang terus naik dengan nilai kemanfaatan 100%



Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-performance Kemenkumham menunjukkan beberapa indikator kegiatan tidak dapat tercapai dikarenakan tidak ada data realisasi pada tahun 2022.



Selama berkinerja pada periode tahun 2022, beberapa penghargaan juga berhasil diperoleh Rutan Kelas IIB Pacitan, antara lain :

1. Sertifikasi Laik Hygiene terkait pengelolaan Makanan dari Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
2. Juara 2 Lomba Voli dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2022 antar Korwil dan UPT se-Jawa Timur
3. Ka. KPR Rutan Pacitan Sabet Penghargaan Siswa Terbaik Dalam Pelatihan Pengamanan Tingkat Kantor Wilayah
4. Satker Pagu Kecil Lingkup KPPN Pacitan Dengan Nilai IKPA terbaik ke-1 Semester 1 TA. 2022
5. 2 CPNS Rutan Pacitan menjadi Terbaik 1 dan 2 Pada Latsar CPNS Golongan II TA. 2021 untuk wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.





Sementara itu dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya Rutan Kelas IIB Pacitan Melaksanakan survey IPK dan IKM selama tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut :

HASIL SURVEY IKM BALITBANG DI RUTAN PACITAN TAHUN 2022

| No | Periode Survey | Jumah Pegawai | Responden | Integritas | | Responden | IKM | | IPK | |
|-----|----------------|---------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Nilai | Mutu | | Nilai Indeks | Nilai Mutu | Nilai Indeks | Nilai Mutu |
| 1. | Januari | 50 | 50 | 97.00 | A | 42 | 95.49 | A | 95.64 | A |
| 2. | Februari | 50 | 50 | 96.39 | A | 40 | 98.55 | A | 98.58 | A |
| 3. | Maret | 50 | 50 | 97.24 | A | 81 | 96.78 | A | 97.30 | A |
| 4. | April | 50 | 50 | 96.34 | A | 66 | 98.86 | A | 99.05 | A |
| 5. | Mei | 62 | 62 | 96.84 | A | 105 | 98.70 | A | 99.09 | A |
| 6. | Juni | 62 | 62 | 97.28 | A | 115 | 99.49 | A | 99.63 | A |
| 7. | Juli | 61 | 61 | 96.18 | A | 103 | 99.56 | A | 99.85 | A |
| 8. | Agustus | 60 | 60 | 97.13 | A | 85 | 99.40 | A | 99.51 | A |
| 9. | September | 60 | 60 | 96.83 | A | 92 | 99.67 | A | 99.84 | A |
| 10. | Oktober | 60 | 60 | 96.60 | A | 56 | 99.80 | A | 99.68 | A |
| 11. | November | 60 | 60 | 97.20 | A | 71 | 98.44 | A | 98.86 | A |
| 12. | Desember | 60 | 59 | 96.94 | A | 77 | 99.71 | A | 99.69 | A |

BAB IV PENUTUP

B. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Pacitan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rutan Kelas IIB Pacitan, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Rutan Kelas IIB Pacitan disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Pacitan pada tahun 2022 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Kelas IIB Pacitan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi, akan tetapi beberapa indikator tidak dapat terpenuhi diantaranya :

1. Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
2. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
3. Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan
4. Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya
5. Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh
6. Jumlah Perubahan kualitas hidup Narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika
7. Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum (baik Litigasi maupun Non Litigasi)
8. Jumlah unit pengadaan kendaraan bermotor
9. Jumlah unit pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
10. Jumlah unit pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
11. Jumlah luasan M2 pembangunan/ renov gedung/bangunan

Hal tersebut diatas menjadi Indikator Kinerja yang tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya Objek Data yang masuk pada Rutan Kelas IIB Pacitan.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Pacitan tahun 2022 mencapai 96,81% atau sebesar Rp. 4,507,256,296,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.655.769.000,- .. Hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya pandemi Covid-19 dan Pemblokiran Anggaran yang

dilakukan oleh pemerintah Pusat pada awal tahun anggaran berjalan sampai dengan Triwulan ke 3 tepatnya pada bulan November Tahun 2022, Sehingga berakibat pada kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada TA 2022.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

C. Saran

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Kelas IIB Pacitan.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2022 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.



Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Ari Wibowo

NIP. 19850623 200312 1 002

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Ari Wibowo
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan


Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN DENGAN Ptl. KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 77,5 |
| 3. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan | 75 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan | Indeks Pelayanan Tahanan | 70 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan | 80 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan | 80 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan | 80 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 78 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan | 75 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | 3. Terpenuninya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 6. Jumlah kendaraan bermotor | 6 Unit |
| | | 7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi | 14 Unit |
| | | 8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 4 Unit |
| | | 9. Jumlah gedung/ bangunan | 813 M2 |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 893,010,000,- |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp. 893,010,000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 3,629,354,000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp. 3,629,354,000,- |

Surabaya, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan



Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Ari Wibowo

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 4 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Pacitan

Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhadi
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Eko Ari Wibowo
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 4 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Nurhadi
NIP. 196804271999031001



Pihak Kedua,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan

Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
PACITAN DENGAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 75 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat | 75 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |


Pacitan, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Kepala Rumah Tahanan Negara
 Kelas IIB Pacitan



Eko Ari Wibowo
 NIP. 198506232003121002

Pihak Pertama,
 Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah
 Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan



Nurhadi
 NIP. 196804271999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhadi

Jabatan : Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, 4 Januari 2022

Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Pacitan

Nurhadi

NIP. 196804271999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBSI PELAYANAN TAHANAN RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurkholis

Jabatan : Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Eko Ari Wibowo

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 4 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Nurkholis
NIP. 196911091994031001

Pihak Kedua,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan



Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBSI PELAYANAN TAHANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
DENGAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan | Indeks Pelayanan Tahanan | 70 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas | Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 78 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |

| | | | |
|----|--|--|-----|
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% |

Pacitan, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan



Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

Pihak Pertama,
Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Nurkholis
NIP. 196911091994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBSI PELAYANAN TAHANAN RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurkholis

Jabatan : Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, 4 Januari 2022

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan



Nurkholis
Nurkholis

NIP. 196911091994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBSI PENGELOLAAN RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudi Hariyanto

Jabatan : Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Eko Ari Wibowo

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 4 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Pacitan

Yudi Hariyanto
NIP. 197309141993031001

Pihak Kedua,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan



Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN DENGAN
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 77,5 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan | 80 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan | 80 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan | 80 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 6. Jumlah kendaraan bermotor | 6 Unit |
| | | 7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi | 14 Unit |

| | | | |
|--|--|---|--------|
| | | 8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 4 Unit |
| | | 9. Jumlah gedung/ bangunan | 813 M2 |

Pacitan, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pacitan



[Handwritten signature]

Dr. Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

Pihak Pertama,
Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Pacitan

[Handwritten signature]

Yudi Hariyanto
NIP. 197309141993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBSI PENGELOLAAN RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PACITAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudi Hariyanto


Jabatan : Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, 4 Januari 2022

Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Pacitan



Yudi Hariyanto
NIP. 197309141993031001



**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
NOMOR : W15.PAS.PAS29- 06 -PR.01.02 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PACITAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- b. Bahwa untuk memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur.
- c. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
- d. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- KEDUA : Pengelola Aplikasi bertugas melakukan pemantauan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Pacitan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002

Lampiran : Keputusan Kepala Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Pacitan
Tanggal : 04 Januari 2022
Nomor : W15.PAS.PAS29- 06 -PR.01.02 TAHUN
2022

**DAFTAR NAMA PENGELOLA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | NO. HANDPHONE | DITETAPKAN SEBAGAI |
|----|--|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Eko Ari Wibowo NIP. 198506232003121002 | Penata / IIIc | Kepala Unit Pelaksana Teknis | 082244362888 | Pembina |
| 2. | Yudi Hariyanto NIP. 197309141993031001 | Penata Tk. I / III d | Kasubsi Pengelolaan | 081359901303 | Penanggung Jawab Pelaporan |
| 3. | Nur Akhmala Rizka NIP. 199310292014021001 | Pengatur Muda Tk. I / II b | JFU | 082234243111 | Operator Penyusunan LKIP |



Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Pacitan



Dilandatangani secara elektronik oleh :
Eko Ari Wibowo
NIP. 198506232003121002



Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Pacitan